

Soal Cerita
Praktik Penyusunan Permohonan
Bimtek Pusdik Pancasila dan Konstitusi MKRI
Puncak-Bogor, 6 Juli 2022

Penantian Cahaya

Tiga tahun terakhir Cahaya resah menanti kabar yang tak kunjung datang.

Belasan tahun yang lalu dua perusahaan besar melakukan kegiatan ilegal di Hutan Biru, sekitar Desa Hijau di mana Cahaya menetap. Satu perusahaan melakukan penambangan sementara perusahaan yang lain membuka lahan dan menjadikannya perkebunan.

Warga Desa Hijau mengalami kerugian karena sumber air mereka menyusut, belum lagi kiriman debu dari wilayah pertambangan serta kerusakan jalan desa akibat aktivitas alat-alat berat. Hingga pada penghujung 2017 Satgas Kehutanan dan aparat penegak hukum menutup aktivitas pertambangan dan perkebunan di Hutan Biru.

Cahaya mendapat cerita dari anggota Satgas bahwa kedua perusahaan tersebut melanggar Pasal 17 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Menurut anggota Satgas, perusahaan pelanggar akan dikenai sanksi pidana sekaligus administratif. Cahaya dan warga Desa Hijau bersuka cita. Mereka yakin hukuman pidana akan membuat perusahaan pelanggar menjadi jera, bahkan mereka berharap Pengadilan memberikan hukuman tambahan untuk memulihkan kondisi hutan.

Namun sebelum proses pidana tuntas, muncul peraturan baru yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Melalui *whatsapp*, dua tahun yang lalu, anggota Satgas berkabar bahwa proses pidana terhambat, bahkan terhenti, karena UU Cipta Kerja mengubah **Pasal 18** UU 18/2013 serta menambahkan **Pasal 110B** ke dalam UU 18/2013. "*Dasar hukum ppidanaan menjadi kabur*", demikian penutup pesan *whatsapp* tersebut.

Cahaya tidak terlalu paham apa arti pesan itu, yang pasti hingga hari ini tidak ada kabar mengenai hasil jerat pidana untuk dua perusahaan. Cahaya tak berhenti berharap. Pernah sekilas didengarnya dari radio bahwa permasalahan mengenai undang-undang dapat dimintakan solusi ke Mahkamah Konstitusi.

Maka, hari ini Cahaya datang ke kantor kita meminta bantuan mengajukan permohonan pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi. Semoga kita dapat membantunya..

UU 11/2020 tentang Cipta Kerja

7. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Selain dikenai sanksi pidana, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, huruf b, huruf c, Pasal 17 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf e, atau Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, atau huruf e serta kegiatan lain di kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha yang dilakukan oleh badan hukum atau korporasi dikenai sanksi administratif berupa:
- teguran tertulis;
 - paksaan pemerintah;
 - denda administratif;
 - pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
 - pencabutan Perizinan Berusaha.

Pasal 110B

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, huruf c, dan/atau huruf e, dan/atau Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/atau huruf e, atau kegiatan lain di kawasan hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang ini dikenai sanksi administratif, berupa:
- penghentian sementara kegiatan usaha;
 - pembayaran denda administratif; dan/atau
 - paksaan pemerintah.

UU 18/2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Pasal 17

- (1) Setiap orang dilarang:
- membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lain yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri;
 - melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri;
 - mengangkut dan/atau menerima titipan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin;
 - menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin; dan/atau
 - membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil tambang dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin.

- (2) Setiap orang dilarang:

- membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri;
- melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan;
- mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin;
- menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin; dan/atau
- membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin.

Pasal 18

- (1) Selain dikenai sanksi pidana, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, huruf b, huruf c, Pasal 17 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf e, dan Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf e yang dilakukan oleh badan hukum atau korporasi dikenai sanksi administratif berupa:
- paksaan pemerintah;
 - uang paksa; dan/atau
 - pencabutan izin.
- (2) Ketentuan mengenai mekanisme dan tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
